TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 2658-2662
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Judges' Considerations in Deciding Illegal Mining Cases: A Study of Decision Number 237/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Tasya Balqis Uftimentari[1], Tami Rusli[2], Risti Dwi Ramasari[3]
Universitas Bandar Lampung
Email: tasya.22211207@student.ubl.ac.id[1] tami@ubl.ac.id[2] risti@ubl.ac.id[3]

ABSTRACT
Illegal mining is a criminal act in the mining sector that causes state losses and has an impact on environmental damage and social life of the community. In law enforcement, judges have an important role in making decisions by considering the legal aspects and socio-economic conditions of the perpetrators. This study aims to determine the factors causing the crime of illegal mining in Pesawaran Regency and the judge's considerations in deciding the case based on Decision Number: 237/Pid.Sus/2025/PN TJK. The research method used is normative and empirical juridical with data obtained through literature studies and interviews. The results of the study indicate that the factors causing illegal mining include economic factors, low legal awareness, complicated licensing processes, weak supervision, and high market demand for illegal mining products. The judge's considerations are based on trial facts, fulfillment of the elements of the crime, evidence, as well as the defendant's socio-economic conditions and the environmental impacts caused. Thus, the judge's considerations not only focus on legal certainty but also pay attention to aspects of justice and legal benefits.

Keywords: Judge's Considerations, Crime, Unlicensed Mining, Illegal Mining

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk di sektor pertambangan mineral dan batubara. Potensi tersebut menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[1] Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan, harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi atau yang dikenal dengan istilah illegal mining. Kegiatan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, seperti hilangnya potensi pendapatan dari pajak dan retribusi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.[2] Dampak tersebut antara lain berupa kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, konflik sosial di masyarakat, serta terganggunya tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, penambangan tanpa izin tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang serius.[3]

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Secara yuridis, larangan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin telah diatur secara tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.[4] Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menegakkan hukum di sektor pertambangan guna melindungi kepentingan negara, masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan putusan terhadap perkara yang dihadapi. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[5] Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata didasarkan pada aspek normatif (legal formal), melainkan juga mencakup aspek sosiologis dan filosofis.

Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2025/PN TJK, di mana hakim dihadapkan pada situasi yang kompleks. Di satu sisi, hakim harus menegakkan ketentuan hukum yang berlaku secara tegas sebagai bentuk kepastian hukum. Namun, di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan kondisi terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, namun tetap memperhatikan keadaan yang meringankan, seperti latar belakang ekonomi terdakwa dan tidak adanya niat untuk merusak lingkungan secara besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Risti Dwi Ramasari menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pertambangan ilegal harus mengedepankan asas legalitas sekaligus memperhatikan keadilan substantif.[6] Sementara itu, Tami Rusli menegaskan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang", melainkan juga sebagai penafsir hukum yang memiliki kewenangan untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.[7] Dengan demikian, hakim memiliki peran penting dalam menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan penambangan tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penambangan tanpa izin, khususnya dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2025/PN TJK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam rangka menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penambangan tanpa izin di Kabupaten Pesawaran berdasarkan Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2025/PN TJK. Pemilihan kedua pendekatan tersebut dimaksudkan agar penelitian tidak hanya berfokus pada kajian hukum secara teoritis, tetapi juga mampu memahami penerapannya dalam praktik penegakan hukum.[8]

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana penambangan tanpa izin, termasuk dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.[9]

Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilaksanakan melalui penelitian lapangan *(field research)* guna memperoleh data mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pertimbangan hakim dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin.[10]

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data sekunder dan data primer.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research)* yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta putusan pengadilan yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk karya Risti Dwi Ramasari dan Tami Rusli.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung pemahaman bahan hukum.[11]

b. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, yaitu penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana penambangan tanpa izin.[12]

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.[13]

Wawancara *(Interview)*

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber menggunakan pedoman pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara.[14]

Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu klasifikasi data dengan mengelompokkan berdasarkan jenis dan relevansinya, inventarisasi data untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan data, serta sistematisasi data dengan menyusunnya secara terstruktur agar mudah dianalisis.[15]

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk uraian yang sistematis. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif.[16]

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.[17]

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2025/PN TJK menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum[18]. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya melihat dari aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta keadaan terdakwa dalam melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin.

Pertimbangan Yuridis

Secara yuridis, hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[19] Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang sah dari instansi yang berwenang.

Pertimbangan tersebut diperkuat dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, meliputi keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa.[20] Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Fakta Persidangan

Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti cara terdakwa melakukan kegiatan penambangan, lokasi kejadian, serta tujuan dari aktivitas tersebut.[21] Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin resmi dari instansi yang berwenang. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penambangan tanpa izin.

Pertimbangan Sosiologis

Selain aspek yuridis, hakim turut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi terdakwa.[22] Dalam perkara ini, terdakwa melakukan penambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi tersebut menjadi salah satu keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim juga memperhatikan keadaan terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, keadaan ekonomi terdakwa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Dampak Lingkungan

Hakim juga memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan tanpa izin, seperti kerusakan lahan serta pencemaran lingkungan.[23] Dampak tersebut menjadi faktor yang memberatkan karena kegiatan penambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Dalam menjatuhkan putusan, hakim berupaya menyeimbangkan tiga prinsip utama dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[24] Hal tersebut terlihat dari penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa serta pertimbangan terhadap kondisi terdakwa dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penambangan tanpa izin di Kabupaten

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Pesawaran dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Faktor utama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong pelaku melakukan penambangan sebagai sumber mata pencaharian. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum, kompleksitas prosedur perizinan, lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum, serta adanya permintaan pasar terhadap hasil tambang ilegal turut memperkuat terjadinya praktik penambangan tanpa izin. Dengan demikian, penambangan ilegal merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2025/PN TJK tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan dampak lingkungan. Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah. Namun demikian, hakim juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi terdakwa sebagai faktor yang meringankan, serta dampak lingkungan sebagai faktor yang memberatkan.
3. Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan tiga prinsip utama dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum secara formal, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kondisi nyata yang dihadapi oleh terdakwa.

REFERENSI

Hidayat, A., dkk. 2021. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Moeljatno. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ramasari, Risti Dwi dan Muhammad Rifqi Pangestu. 2023. "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Mineral Ilegal." *Jurnal Rectum*.

Rusli, Tami. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lampung: UBL Press.

Siahaan, N.H.T. 2021. *Hukum Lingkungan dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryani dan Suharyanto. 2022. *Hukum Pertambangan dan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 237/Pid.Sus/2025/PN TJK.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135